



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2024.
- KESATU** : Memberikan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan triwulan pertama tahun 2024 atas tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 20,82% (dua puluh koma delapan dua persen).
- KEDUA** : Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA

- : Persentase insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
 - a. Bupati Bantul sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,23% (tiga koma dua puluh tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 85,02% (delapan puluh lima koma nol dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp21.905.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp20.340.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp20.215.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp532.118.925,00 (lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp31.293.750,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN
2024

BESARAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2024

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	1. BANGUNTAPAN 2. NGESTIHARJO 3. BANGUNHARJO 4. TAMANTIRTO 5. PANGGUNGHARJO	898.730,00 898.730,00 898.730,00 898.730,00 898.730,00
2	II	1. BANGUNJIWO 2. TIMBULHARJO 3. BATURETNO 4. ARGOMULYO 5. SRIMULYO 6. SITIMULYO 7. TIRTONIRMOLO 8. TAMANAN	718.700,00 718.700,00 718.700,00 718.700,00 718.700,00 718.700,00 718.700,00 718.700,00
3	III	1. PENDOWOHARJO 2. WIROKERTEN 3. POTORONO 4. BANTUL 5. TRIRENGGO	539.000,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
		6. PALBAPANG	539.000,00
		7. ARGODADI	539.000,00
		8. ARGOREJO	539.000,00
		9. JAMBIDAN	539.000,00
4	IV	1. SRIMARTANI	389.300,00
		2. TRIHARJO	389.300,00
		3. PONCOSARI	389.300,00
		4. ARGOSARI	389.300,00
		5. WIJIREJO	389.300,00
		6. WONOKROMO	389.300,00
		7. TRIMULYO	389.300,00
		8. SENDANGSARI	389.300,00
		9. SRIGADING	389.300,00
		10. GILANGHARJO	389.300,00
		11. SABDODADI	389.300,00
		12. RINGINHARJO	389.300,00
		13. PATALAN	389.300,00
		14. PANJANGREJO	389.300,00
		15. TRIMURTI	389.300,00
		16. SUMBERAGUNG	389.300,00
		17. SUMBERMULYO	389.300,00
		18. PLERET	389.300,00
		19. WUKIRSARI	389.300,00
		20. MURTIGADING	389.300,00
		21. GUWOSARI	389.300,00
		22. SIDOMULYO	389.300,00
		23. GADINGSARI	389.300,00
		24. SINGOSAREN	389.300,00
		25. CATURHARJO	389.300,00
		26. PARANGTRITIS	389.300,00
		27. MULYODADI	389.300,00
		28. DONOTIRTO	389.300,00

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
5	V	1. C A N D E N 2. SRIHARDONO 3. TRIWIDADI 4. SELOHARJO 5. SELOPAMIORO 6. TIRTOMULYO 7. SRIHARJO 8. SEGOROYOSO 9. BAWURAN	269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00
6	VI	1. GADINGHARJO 2. TIRTOHARGO 3. JAGALAN 4. TIRTOSARI 5. TEMUWUH 6. MUNTUK 7. DLINGO 8. WONOLELO 9. IMOGIRI 10. TERONG 11. KEBONAGUNG 12. KARANGTENGAH 13. MANGUNAN 14. JATIMULYO 15. KARANGTALUN 16. GIRIREJO	179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH